

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 90 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : laporan perkembangan daripada persiapan pembukaan kursus angkatan ke I tahun 1965 di Lembaga Pertahanan Nasional dari Ketua Pertahanan Nasional;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melantjarkan terselenggaranja Lembaga Pertahanan Nasional perlu segera diangkat seorang Ketua Lembaga yang bertindak sebagai pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Major Djenderal TNI WILUJO PUSPOJUDO, disamping djabatannya sekarang, dianggap memiliki sjarat-sjarat untuk menjelenggarakan pimpinan daripada Lembaga tersebut sesuai dengan jiwa pembentukannya;
- Meningat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Major Djenderal TNI, WILUJO PUSPOJUDO sebagai Ketua/Mente Lembaga Pertahanan Nasional, disamping djabatannya sekarang;
- KEDUA** : Mempertjajakan kepadanya penjurusan staf, kurikulum dan doktrin daripada Lembaga Pertahanan Nasional;
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN